



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor POS	: 1.I.29/POS/2024
Tanggal Pembuatan	: 8 Januari 2024
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 15 Agustus 2024
Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Nama : Yuli Haryanto, S.E., M.Si : 1976070120000310002
Nama POS	: Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan8.

Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi BPMP Provinsi Kalsel3. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan4. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan5. Memahami prosedur operasional standar yang berlaku6. Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)7. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar dan8. Mampu mempraktikkan budaya 5S (senyum sapa, salam, sopan dan santun).
--






Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">1. POS Surat Keluar2. POS Surat Masuk3. Disposisi Kepala

Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Scanner/Printer2. Jaringan Internet2. Mesin Foto Copy

Peringatan : <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan : <ol style="list-style-type: none">1. Dicatat dalam berkas kearsipan BPMP Provinsi Kalimantan Selatan secara elektronik dan/atau manual
--

POS Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Pengadministrasi Umum	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan validasi daftar informasi publik yang telah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan				Disposisi/Surat Pengantar	30 Menit	Validasi daftar informasi yang dikecualikan	
2	Melakukan klasifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu dan alasan pengecualian informasi				Validasi daftar informasi yang dikecualikan	30 Menit	Klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan	
3	Mendokumentasikan informasi yang dikecualikan dalam bentuk sftcopy dan atau hardcopy, serta memastikan tempat penyimpanan informasi tersebut aman				Klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan	30 Menit	Dokumentasi informasi yang dikecualikan secara manual dan atau digital	Terkait POS Penetapan Informasi yang dikecualikan.
4	Membuat laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan				Dokumentasi informasi yang dikecualikan secara manual dan atau digital	15 Menit	Konfirmasi terima laporan pendokumentasi informasi yang dikecualikan	
5	Menerima laporan pendokumentasian informasi yang dikecualikan				Laporan pendokumentasi informasi yang dikecualikan	15 Menit	Konfirmasi terima laporan pendokumentasi informasi yang dikecualikan	